



PUTUSAN

Nomor 076/Pdt.G/2013/PA.Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara: -----

P, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

T, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -, tempat tinggal X Kabupaten Kotabaru, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (ghaib);

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 25 Februari 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru di bawah



Register Nomor: 076/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 25 Februari 2013, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 September 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampah, Kabupaten Barito Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor 190/13/IX/2011 tanggal 19 Februari 2011);
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di X Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Siti Aisyah (perempuan), umur 11 bulan;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2011, Tergugat pamit pergi untuk bekerja di Samarinda di saat Penggugat hamil 6 bulan, namun Tergugat tidak pernah pulang sampai sekarang;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan Tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat hingga sekarang selama lebih 1 tahun 2 bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil;



7. Bahwa dengan penjelasan yang telah disebutkan di atas maka telah terbukti bahwa syarat taklik talak yang dulu pernah Tergugat ucapkan telah terpenuhi, dan atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kotabaru;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor: 076/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 28 Februari 2013 dan tanggal 28 Maret 2013 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, karena itu Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah diberikan salinan surat gugatan Penggugat, akan tetapi ia tidak hadir di persidangan untuk menjawab gugatan penggugat tersebut, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor: 076/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 28 Februari 2013 telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor XXXXXXXX tanggal 31 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya (P.1);
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor 190/13/IX/2011, Tanggal 19 Februari 2011, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya (P.2);
- c. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat, Nomor :05/SBT/2012/2013 tertanggal 22 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebatung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah



bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.3);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. **S I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;-----
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga;----
 - Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah sekitar dua tahun yang lalu, namun saksi tidak hadir waktu pernikahan tersebut dilangsungkan;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, serta telah dikaruniai seorang anak;-----
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak Penggugat hamil 6 (enam) bulan, telah tidak harmonis lagi;-----
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi ke Kalimantan Timur sejak satu tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat, serta keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;-----
 - Bahwa Tergugat selama pergi tidak pernah memberi kabar dan nafkah kepada Penggugat, serta tidak meninggalkan sesuatu apapun sebagai jaminan nafkah untuk Penggugat;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Penggugat mencari keberadaan Tergugat;



- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat supaya sabar menunggu Tergugat dan rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;-----
- 2. **S II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;-----
- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga;----
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikahnya sudah dua tahun di Kalimantan Tengah, namun saksi tidak hadir waktu pernikahan tersebut dilangsungkan;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, serta telah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak Penggugat hamil 6 (enam) bulan, telah tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Penggugat hamil 6 (enam) bulan hingga sekarang selama satu tahun lebih tidak pernah kembali kepada Penggugat, serta keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;-----
- Bahwa Tergugat selama pergi tidak pernah memberi kabar dan nafkah kepada Penggugat, serta tidak meninggalkan sesuatu apapun sebagai jaminan nafkah untuk Penggugat;-----
- Bahwa saksi dan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----



- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat supaya sabar menunggu Tergugat dan rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan mencukupkan bukti-buktinya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru agar menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan tidak ridla atas sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah wajib dan tidak memedulikan Penggugat selama satu tahun lebih. Oleh karenanya, Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti);-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh



orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 P.2 dan P.3, karena tiga alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kotabaru dan Pengadilan Agama Kotabaru secara relatif berwenang memeriksa dan mengadilinya;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak yang berperkara. Oleh karenanya secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 serta keterangan saksi di persidangan terbukti bahwasannya sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagai berikut :-----

Sewaktu-waktu saya :-----

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;-----
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;-----
3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya itu;-----
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama atau kepada petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, ternyata Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg perkara ini diperiksa serta diputuskan tanpa kehadirannya (*verstek*);



Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor: 076/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 28 Februari 2013, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya pula dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dengan apa adanya;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis serta 2 (dua) orang yang telah memenuhi syarat sebagai saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Penggugat hamil 6 (enam) bulan telah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama itu Tergugat telah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan telah tidak mempedulikan Penggugat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa shighat taklik



talak Tergugat angka 2 dan 4 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ridla dan telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat jatuhnya talak dari Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat telah bersifat pasti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka pada hakikatnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;-----

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i yang terdapat dalam :-----

1. Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 34 :

مسولا كان العهد ان بالعهد واوفوا

Artinya : “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”;-----

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم درءالمفاسد

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”;-----

3. Kitab Syarkawi ‘Ala at-Tahrir juz II halaman 309 berbunyi:

اللفظ بمقتضى عملا بوجودها وقع بصفة طلاقا علق ومن

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”;-----

4. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:



حاکم الى دعى من له لاحق ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.”;-----

5. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55:

لبينة با ثبته ا جاز اوتواتراوغيبة بتعزز تعزز فان

Artinya : “ Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek* dan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam



perkara

ini; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**AT**) terhadap Penggugat (**P**) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 291.000- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1434 Hijriah, oleh kami **Drs. H. BAKHTIAR, M.H.** sebagai Hakim Ketua serta **IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.** dan **ACHMAD FAUSI, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. MASDUKI sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 Put. No. 076 /Pdt.G/2013/PA.Ktb.

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. H. BAKHTIAR, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd.

ttd.

IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.

ACHMAD FAUSI, S.H.I.

Panitera,

ttd.

Drs. MASDUKI

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	100.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)